



**EVALUASI KEBIJAKAN *E-COURT* DALAM SISTEM PERADILAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Administrasi Publik Universitas Islam Malang

Oleh

QO'IDATUL ISLAMIYAH

NPM 21801091001



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2022



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

RINGKASAN

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan evaluasi kebijakan *e-court* pada dunia peradilan di Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Malang. Hadirnya kebijakan *e-court* dalam dunia peradilan di Indonesia menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menciptakan dunia peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan munculnya *e-court* yang dilandasi dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional atau dengan datang langsung ke pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian berkaitan dengan peran dan juga evaluasi kebijakan dengan menggunakan tahapan evaluasi menurut Lester dan Stewart yakni Pengkhususan, Pengukuran, Analisis dan Rekomendasi. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh diketahui bahwasanya, dalam pelaksanaan *e-court*, tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang. Ada beberapa poin dalam kebijakan ini yang dapat dievaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ini di kemudian hari. Seperti halnya pada proses persidangan secara elektronik yang belum maksimal dikarenakan minimnya kesepakatan untuk melakukan persidangan melalui *e-litigasi* oleh pihak tergugat atau penggugat. Dan mengenai pertanyaan apakah kebijakan ini dapat memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kuasa kehakiman, kebijakan *e-court* ini mampu memenuhi asas peradilan yang ada.

Melalui proses evaluasi yang telah dilakukan ditemukan beberapa rekomendasi dan saran yang dapat peneliti berikan yakni dengan optimalisasi proses sosialisasi pada masyarakat sehingga kehadiran *e-court* ini lebih dikenal dan dapat dimaksimalkan penggunaannya oleh masyarakat. Selain itu optimalisasi pelatihan pada teknologi juga menjadi salah satu saran agar para pengguna tidak kesulitan dalam mengakses. Penggunaan PTSP *online* juga menjadi salah satu alternatif dalam pembuatan akun sehingga tidak perlu mendatangi pengadilan agama lagi.

Kata Kunci: *Evaluasi, E-Court, Pengadilan Agama*

SUMMARY

This thesis is the result of research that describes the evaluation of e-court policies in the world of justice at the Religious Courts Class I-A Malang City. The presence of an e-court policy in the judiciary in Indonesia is one of the government's strategic steps in creating a judicial world that is faster, simpler, and has low cost. With the emergence of e-courts based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning the Administration of Cases in Courts Electronically, the process of resolving cases in court is not only carried out in a conventional way or by coming directly to court.

The research method used in this research is descriptive qualitative which is used to describe events and phenomena that occur in the field. The focus of the research relates to the role and evaluation of policies by using the evaluation stages according to Lester and Stewart, namely Specialization, Measurement, Analysis and Recommendations. Data collection is done by using interview, observation, and documentation techniques. Researchers use trust, transferability, dependence and certainty to ensure the validity of research data. Data analysis in this study uses three components, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results obtained are known that, in the implementation of e-court, it does not always run well as happened in the Malang City Religious Court. There are several points in this policy that can be evaluated for improvement in the implementation of this policy in the future. As is the case in the electronic trial process which has not been maximized due to the lack of agreement to conduct a trial through e-litigation by the defendant or plaintiff. And regarding the question of whether this policy can fulfill the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary as stated in Law no. 48 of 2009 concerning the power of the judiciary, this e-court policy is able to fulfill the existing judicial principles.

Through the evaluation process that has been carried out, several recommendations and suggestions can be found, namely by optimizing the socialization process to the community so that the presence of this e-court is better known and can be maximized by the community. In addition, optimizing training on technology is also one of the suggestions so that users have no difficulty in accessing. The use of online PTSP is also an alternative in creating an account, so there is no need to go to religious courts anymore.

Keywords: Evaluation, E-Court, Religious Court

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem maupun aplikasi administrasi yang terjadi hingga hari ini dilatar belakangi dengan adanya globalisasi. Menurut Anthony Giddens (2004:18), Globalisasi diartikan sebagai intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara kejadian di suatu lokasi dengan lokasi yang lain serta menyebabkan perubahan pada keduanya. Hal ini membawa perubahan pada kehidupan manusia yang menekankan pada pola *digital economy* (ekonomi digital), *artificial intelligence* (kecerdasan buatan), *big data* (volume besar data), *robotic* (robot), dan perkembangan lainnya yang dikenal dengan fenomena *disruptive innovation* (inovasi disruptif). Perkembangan digitalisasi menjadi hal yang mendasari perkembangan pelayanan publik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang seringkali disebut dengan *E-Government* (pemerintahan digital).

Dalam Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 dijelaskan mengenai pengembangan *e-government* yang merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini diperlukan untuk mencapai pembenahan sistem dari pemerintahan sesuai dengan tujuan adanya *E-Government* itu sendiri yaitu untuk

mecapai suatu pemerintahan yang baik yang juga mencakup sistem informasi manajemen pemerintah.

Penerapan *E-Government* (pemerintahan elektronik) dalam aplikasi sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi menjadi salah satu perkembangan dan modifikasi sistem informasi manajemen di pemerintahan dari tahun ke tahun. Sistem informasi manajemen yang ada dalam suatu organisasi baik itu pemerintahan maupun organisasi lainnya menjadi salah satu hal penting demi terselenggaranya organisasi itu secara baik. Sistem informasi yang dijalankan dalam sebuah organisasi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manajemen di berbagai tingkatan dan bagian, akan tetapi juga membantu memperlancar operasi suatu organisasi.

Menurut George M.Scott (dalam Budiman: 2002, 105), Sistem Informasi Manajemen adalah hasil perhatian cermat atas proses perencanaan dan perancangan yang diciptakan selama periode beberapa tahun tidak pernah selesai karena sistem tersebut selalu memerlukan penambahan atau modifikasi. Perkembangan tiap-tiap era juga menuntut suatu sistem informasi manajemen untuk selalu berkembang. Perkembangan di tahun sebelumnya akan menjadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perkembangan manusia pada saat ini. Seperti pada era globalisasi saat ini, dimana sistem informasi sudah lebih maju dengan penggunaan komputer dan juga sistem aplikasi berbasis *online*.

Menghadapi perkembangan ini, maka dunia pemerintahan juga dituntut untuk senantiasa mengikuti pembaharuan yang signifikan tidak terkecuali dengan dunia hukum, salah satunya pada proses peradilan. Yang dimaksud proses

peradilan disini ialah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Instansi resmi dalam proses peradilan yang melaksanakan tugas diatas disebut dengan pengadilan baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Dalam proses peradilan, dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terdapat Prinsip Pelayanan Publik diantaranya Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Hukum, Akurasi Produk Pelayanan Publik, Keamanan, Tanggungjawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan Akses dan Tempat, Kedisiplinan, Kesopanan, Keramahan, dan juga Kenyamanan Pelayanan. Maka dengan adanya keputusan ini bisa disimpulkan bahwasanya prinsip pelayanan diatas menjadi salah satu acuan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang juga menjadi tolak ukur efektif dan efisiennya suatu pelayanan.

Dalam perihal peradilan, prinsip pelayanan diatas juga seiring dengan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka dari kedua aturan diatas, untuk mewujudkannya diperlukan pembaharuan yang bisa mengatasi kendala dan hambatan pada proses penyelenggaraan peradilan. Melihat kecanggihan teknologi yang saat ini berkembang dengan sangat pesat, maka diperlukan terobosan baru yang merupakan kombinasi dengan teknologi saat ini.

Pada saat seseorang beracara di pengadilan, sebelum seseorang atau kuasa hukum mengajukan sebuah permohonan ataupun gugatan, maka terlebih dahulu

harus melakukan registrasi atau pendaftaran perkara di pengadilan yang berkaitan. Dalam pendaftaran suatu perkara diikuti juga dengan pengiriman berkas-berkas yang dibutuhkan dalam perkara tersebut. Berdasarkan kedua Keputusan Menteri dan Undang-Undang yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penyelenggaraan prosedur pendaftaran perkara di peradilan juga berlaku. Hal ini dapat dikaitkan dengan proses perkembangan pelayanan yang ada di dalam lembaga pengadilan.

Pembaharuan sistem di peradilan sudah sampai pada tahap penggunaan sistem secara *online*. Kecanggihan teknologi yang memanfaatkan jaringan internet dapat membuat sistem dalam bentuk aplikasi yang dalam dunia peradilan disebut dengan *e-court*. Yang dimaksud dengan *e-court* dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara *Online* merupakan layanan bagi pengguna Terdaftar untuk:

1. Pendaftaran Perkara secara *online* (*e-Filing*),
2. Mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online* (*e-Skums*),
3. Pembayaran secara *online* (*e-payment*),
4. Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summons*),
5. Persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigation*).

Dengan sistem pengoperasian dan akses yang dilakukan secara *online*, maka dalam prosesnya seseorang tidak perlu datang langsung ke Pengadilan.

Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara atau peradilan tidak hanya dilaksanakan secara konvensional yaitu para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi juga bisa dilaksanakan secara *online*. Hal ini didasari dengan berbagai perkembangan yang ada di dunia pemerintahan. Hal ini ditandai

dengan diluncurkannya aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr H Muhammad Hatta Ali, SH. Dengan peluncuran aplikasi *e-court* ini Mahkamah Agung membawa peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktik pelayanan perkara di pengadilan menuju satu langkah mendekati praktik peradilan yang ada di negara maju.

Landasan pelaksanaan *e-court* (pengadilan elektronik) ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui teknologi informasi dan komunikasi, *E-court* ini mampu dicetuskan untuk memberikan kemudahan kepada para pihak yang berperkara di pengadilan atau pencari keadilan sekaligus dapat mempermudah pelayanan yang ada di dunia peradilan. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

E-court secara sederhana dapat diartikan juga sebagai persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dalam artian pelaksanaan persidangan dilaksanakan melalui laptop atau personal computer dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang langsung ke kantor pengadilan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan keringanan biaya. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syar'iah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara seperti yang tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Penerapan aplikasi *E-court* juga berlaku di Pengadilan Agama, kepengurusan administrasi dan perkara dapat dilaksanakan melalui aplikasi berbasis *online* dengan bantuan para advokat yang sudah terdaftar di Mahkamah Agung maupun perorangan yang terdaftar. Layanan administrasi perkara secara elektronik atau *E-court* yang ada di pengadilan agama kurang lebih sama dengan pengadilan yang lain, yaitu dimulai dari pendaftaran perkara. Pendaftaran perkara disini dapat berupa gugatan ataupun permohonan. Selanjutnya ialah pengiriman taksiran panjar biaya perkara secara *online* kepada pihak yang mendaftarkan perkara dan dilanjutkan dengan pembayaran secara *online*. Pemanggilan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan dilakukan secara elektronik pula.

Semenjak diberlakukan mulai tahun 2018, aplikasi *E-court* sudah bisa diakses oleh seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Artinya, keseluruhan Pengadilan Agama telah memberlakukan aplikasi *E-court* untuk kepengurusan perkara melalui elektronik.

Tabel 1.1(1)

Jumlah Persebaran Peta *E-court* di Peradilan Agama

Layanan <i>E-court</i> Aktif	412 dari 412
Layanan <i>E-litigasi</i> Aktif	412 dari 412
Layanan <i>E-court</i> Belum Aktif	0

Sumber: Website Resmi *E-court* Mahkamah Agung, 2021.

Pelaksanaan keperkaraan yang ada di Pengadilan Agama di Indonesia mencapai angka maksimal. Tidak hanya pada pendaftaran keperkaraan saja yang secara maksimal dilaksanakan secara *online* akan tetapi pada pelaksanaan persidangan juga ada yang dilaksanakan secara *online* (*e-litigation*). Dari

keseluruhan Pengadilan Agama yang menerapkan sistem *E-court*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan nomor perkara terbanyak.

Tabel 1.1(2)
3 Terbanyak berhasil mendapat Nomor perkara

No.	Pengadilan	Jumlah Perkara
1.	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	4983 Perkara
2.	Pengadilan Agama Ciamis	4789 Perkara
3.	Pengadilan Agama Sumedang	3882 Perkara

Sumber: Website Resmi *E-court* Mahkamah Agung, 2021.

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwasanya *e-court* sudah banyak dijangkau untuk mengurus perkara di Pengadilan terutama di Kabupaten Malang. Disisi lain dari adanya penggunaan *e-court*, ada juga metode konvensional untuk mengurus perkara di Pengadilan dimana orang yang ingin mengurus perkara datang langsung ke Pengadilan Agama setempat. Dari beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang, diantaranya:

1. Perbedaan Angka pada Pendaftaran *Online* sejumlah 1004 perkara dengan Perkara yang disidangkan secara *online* sejumlah 17 Perkara.

Penggunaan *e-court* memang sudah mencapai angka yang tinggi pada proses pendaftarannya, akan tetapi berbeda dengan proses persidangannya. Teknik persidangan masih banyak dilaksanakan dengan metode konvensional dibandingkan dengan memanfaatkan runtutan *e-court* dari *e-filing* sampai dengan *e-litigation*. Hal ini diperkuat dengan data yang ditampilkan pada website resmi *E-court* Mahkamah Agung bahwasanya Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Malang yang mendapatkan total pendaftaran perkara sejumlah 1004 perkara, akan tetapi dari 1004 perkara

yang terdaftar hanya 17 perkara yang melaksanakan persidangan secara *online*. Untuk selebihnya, kepengurusan perkara dimulai dari pendaftaran perkara dan pemanggilan secara elektronik saja. Teknik persidangan masih banyak dilaksanakan dengan metode konvensional.

Hal ini menjadi salah satu poin menonjol yang ada di Pengadilan Agama Malang. Efektifitas dan efisiensi aplikasi *E-court* hanya terlihat sampai pada pemanggilan perkara akan tetapi tidak sampai pada persidangan secara *online*. Jika dilihat dari kemudahan untuk menyelesaikan perkara, maka persidangan secara *online* juga menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat Kota Malang. Akan tetapi disini, persidangan secara konvensional masih menjadi teknik persidangan yang dipilih oleh masyarakat setempat seperti data yang ditampilkan oleh website *E-court* Mahkamah Agung. Rangkaian penyelesaian perkara melalui *E-court* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pembaharuan ini ditujukan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Hal ini menjadi bahan evaluasi dari diberlakukannya aplikasi *E-court* yang ada di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang.

2. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan *e-court* di Pengadilan Agama Kota Malang

Pada pelaksanaan *e-court*, yang tidak kalah pentingnya ialah peran masyarakat yang terlibat dalam penggunaan sistem ini. Masyarakat selaku

pengguna layanan peradilan elektronik ini menjadi salah satu tolak ukur evaluasi efektif atau tidaknya sistem ini. Hingga saat ini, seberapa jauh pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap operasional *e-court* juga menjadi salah satu kunci keberhasilan diterapkannya sistem ini. Dikarenakan sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat juga dapat memahami dan memanfaatkan diterapkannya sistem *e-court* dalam kepengurusan perkara di Pengadilan Agama.

3. Terpenuhi atau tidaknya asas peradilan sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

Disisi lain, keberadaan sistem *e-court* sebagai pembaharuan sistem di pengadilan juga memiliki perbandingan pada seberapa cepat dan seberapa ringan biaya yang dikeluarkan jika seseorang menggunakannya dibandingkan dengan melakukannya secara konvensional. Masalah pembiayaan tentunya juga menjadi salah satu pilihan bagi para pendaftar perkara di Pengadilan Agama. Biaya yang ringan dalam kepengurusan perkara juga akan memberikan keuntungan juga bagi masyarakat. Hal ini berdasar pada pelaksanaan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan yang termaktub dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam prosesnya, kebijakan mengenai *e-court* ini masih memiliki beberapa kendala. Penggunaan teknologi informasi yang pada dasarnya membutuhkan jaringan internet dalam penggunaanya masih belum dijangkau semua wilayah. Tidak hanya itu, masyarakat sebagai pengguna juga masih ada yang tidak faham

akan teknologi. Oleh karenanya, proses perbaikan dengan melihat bagaimana program ini berjalan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada atau evaluasi mengenai *e-court* diperlukan agar *e-court* ini dapat dijalankan secara lebih baik lagi.

Anderson, 1975 (Alamsyah, 2016: 104) menjelaskan secara sederhana mengenai definisi evaluasi kebijakan publik yaitu:

“evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan publik yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan publik. Lebih jelas lagi bahwa evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan publik tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan publik berlangsung.”

Jika dikaitkan dengan penerapan sistem *e-court* sejak tahun 2018, maka proses evaluasi dari adanya sistem ini untuk mengetahui seberapa baik sistem ini berjalan. Selain itu, evaluasi sistem aplikasi *E-court* di Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Malang dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sistemnya. Selain itu proses evaluasi ini juga dipergunakan untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang terjadi pada runtutan peradilan melalui sistem *E-court* yaitu *E-Filing*, *E-payment*, *E-Summons*, dan *E-litigation*. sehingga jika nantinya ditemukan permasalahan-permasalahan maka akan ditemukan dan dipergunakan pada kebijakan perbaikan sistem *E-court*.

Evaluasi sistem *e-court* ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kuasa Kehakiman bahwasanya peradilan dilasanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengukuran seberapa lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah dibandingkan dengan metode konvensional menjadi salah satu bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa baik program ini berjalan.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah disebutkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan evaluasi penerapan sistem *e-court* dengan harapan untuk memberikan sumbangsih baik secara keilmuan maupun praktek dengan harapan menjadikan pengaplikasian sistem *E-court* lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya dan dapat mempermudah masyarakat dalam kepengurusan keperkaraan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang dari judul yang di angkat oleh peneliti **“Evaluasi Kebijakan *E-court* dalam Sistem Peradilan di Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *e-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama kelas I-A Kota Malang?
2. Bagaimana evaluasi *e-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama kelas I-A Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran *e-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama kelas I-A Kota Malang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi *e-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama kelas I-A Kota Malang.

1.3.2 Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambahkan wawasan pengetahuan, serta pemahaman peneliti terhadap perapan teori-teori yang telah peneliti terima selama menempuh kuliah untuk mengatasi masalah administrasi yang terjadi di masyarakat
- b. Untuk memperoleh data yang lengkap guna peneliti skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
- c. Untuk memberikan gambaran dan sumbangsih pemikiran bagi Ilmu Administrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat di harapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penelitian karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengevaluasi kebijakan *E-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang agar tercipta pelayanan perkara yang lebih baik.

- c. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah di pelajari selama kuliah di Fakultas Ilmu Administasi Universitas Islam Malang.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan *E-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun tindakan bagi Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berjalannya sistem e-court di Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Malang selama tiga tahun sejak 2018 dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi belum mencapai pada kata maksimal. Dalam proses mengurus perkara di Pengadilan Agama Kota Malang, masyarakat Kota Malang seharusnya dapat memaksimalkan penggunaannya. Dari proses evaluasi yang dilakukan oleh peneliti inilah diharapkan memberikan perbaikan akan berjalannya kebijakan ini. dari penelitian yang dilakkan peneliti mengenai kebijakan *e-court* di Pengadilan Agama Kota Malang Meliputi:

- a) Peran E-Court dalam sistem Peradilan di Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Malang.

Perkembangan teknologi yang ada saat ini menuntut pula berkembangnya proses pemerintahan yang ada di Indonesia termasuk pada proses peradilan. Proses peradilan yang pada awalnya hanya bisa dilaksanakan melalui konvensional, saat ini dapat diakses secara elektronik melalui *e-court*. *E-court* yang saat ini hadir dengan tujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi peradilan menjadi salah satu terobosan yang diterapkan di Pengadilan Agama Kota Malang dan berperan untuk memudahkan masyarakat Kota Malang. Sistem *e-court* ini juga memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- b) Evaluasi kebijakan E-Court dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Malang.

Dalam penelitian mengenai evaluasi kebijakan *e-court* pada sistem peradilan di Pengadilan Agama Kota Malang ini, dilaksanakan melalui 4 tahap evaluasi yakni:

1. Pengkhususan (*Specification*)

Kriteria yang ditentukan oleh peneliti ialah pada tujuan diterapkannya program *e-court*, terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Undang-Undang No.48 tahun 2009.

2. Pengukuran (*Measurement*)

Ditemukan bahwasanya pada pelaksanaan *e-court* masih terdapat beberapa permasalahan, yakni pada kurang optimalnya pelaksanaan persidangan melalui e-litigasi dengan jumlah 1.126 perkara yang mendaftar melalui *e-court* dan hanya 24 perkara yang disidangkan melalui e-litigasi. Permasalahan selanjutnya ialah minimnya pengetahuan masyarakat terkait adanya terobosan baru di dunia peradilan yakni *e-court*.

3. Analisis

Ditemukan alasan bahwasanya terpaut jauhnya angka pendaftaran *e-court* dan persidangan secara e-litigasi dikarenakan salah satu pihak baik tergugat maupun penggugat tidak sepakat untuk melanjutkan persidangan melalui e-litigasi. Hal ini didasari minimnya pengetahuan tentang teknologi pengguna perseorangan maupun terdaftar. Dan pada

minimnya masyarakat yang tau akan kehadiran *e-court* dikarenakan kurang optimalnya proses sosialisasi yang dilaksanakan baik oleh Pengadilan Agama Kota Malang maupun Mahkamah Agung.

4. Rekomendasi

Pada poin ini berisikan rekomendasi perbaikan terkait dengan permasalahan yang ada. Sosialisasi terkait kehadiran *e-court* dan pemahaman terkait teknologi kepada masyarakat dan juga para advokat menjadi poin utama untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan ini. hal ini untuk mencapai proses peradilan melalui *e-court* secara lebih baik lagi.

5.2 Saran

Setelah dilaksanakan proses evaluasi pada pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kota Malang, diharapkan adanya perbaikan untuk memperbaiki beberapa masalah yang muncul pada saat mengurus perkara pada proses peradilan. diharapkan dengan adanya evaluasi serta perbikan ini akan memberikan operasional yang baik untuk selanjutnya pada proses peradilan yang ada di Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Malang.

Adapun saran-saran yang mungkin bisa peneliti berikan dan bermanfaat bagi pengembangan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kota Malang ialah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan proses sosialisasi yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwasanya ada terobosan baru yakni *e-court* untuk mengurus perkara secara *online*. Proses sosialisasi bisa dilaksanakan melalui pengunjungan

pada wilayah yuridis Pengadilan Agama Kota Malang melalui kerjasama dengan pemerintahan daerah setempat dan juga masyarakat. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini juga dapat memaksimalkan penggunaan *e-court* yang lebih mudah diakses dimanapun pada hari dan jam kerja.

2. Memaksimalkan edukasi teknologi baik itu kepada masyarakat selaku pengguna perseorangan maupun kepada advokat selaku pengguna terdaftar *e-court*. Dalam hal ini, proses penyelenggaraan edukasi mengenai teknologi ini diharapkan mampu dilaksanakan untuk memberikan kemudahan pada saat pengguna *e-court* mengurus perkara di Pengadilan Agama Kota Malang. Melalui Pengadilan Agama Kota Malang edukasi teknologi diberikan kepada masyarakat, dan melalui Mahkamah Agung edukasi teknologi diberikan kepada advokat selaku pengguna terdaftar. Sehingga hal ini akan berimplikasi pada optimalnya proses e-litigasi dalam tahapan *e-court*.
3. Pada hambatan pada pelaksanaan *e-court*, mengenai pengguna perseorangan yang harus mendaftarkan akun dengan datang langsung ke Pengadilan Agama Kota Malang diharapkan dapat lebih memaksimalkan teknologi yang ada, misal melalui WA pada nomor yang tertera pada PTSP *online* di Pengadilan Agama Kota Malang agar lebih mudah dan efisien. Sehingga untuk membuat akun saja tidak perlu datang secara langsung ke Pengadilan Agama Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Ambiyar. Muharika. 2019. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah, Kemal. 2016. *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Arikunto. Jabar. 2018. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiman, Akhmad Nashir. 2002. *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fakhrullah, Zudan Arif. Endar Wismulyani. 2018. *Globalisasi Dan Masalah Kependudukan*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih. Hal 2.
- Giddens, Anthony. 2004. *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., Penerjemah: Andy Kristiawan S. Dan Yustina Koen S., Hlm. 1-8.
- Gordon B, Davis. 2010. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Indrayani, Etin. 2013. *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintah/Pemda*. Sumedang: IPDN PRESS.
- Joze Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta. PT. Grasindo
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moekijat. 2009. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Remaja Karya.
- Moleong, L.J. 2016. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukoharsono, Eko Ganis. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Malang: Surya Pena Gemilang.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Jurnal:

Dyah, Vicihayu. Dkk. 2020. Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Menggunakan Aplikasi Berbasis Android di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol. 08, No. 2.

Gracia. Dkk. 2021. Eksistensi *E-court* untuk Mwujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*. Vol. 2, No.4.

Hidayat, Fahmi Putra. Asni. 2020. Efektivitas Penerapan *E-court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Islam Indonesia*. Vol.2, No.1.

Irawan, Bambang. Adi Saputro. 2020. Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Melalui Web Domain Di Kota Surakarta. *The Indonesian Journal Of Public Administration*. Vol. 6, No.2.

Julianto. Dkk. 2021. Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3, No. 1.

Kurnia, Muchammad Razy. 2020. Pelaksanaan *E-court* dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.

Muryadi, Agustanico Dwi. 2017. Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas*, ISSN: 2442-3874. Vol. 3, No.1.

Nurita, Riski Febria. 2016. Penerapan Layanan E-Government dalam Perwujudan Good Governance di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 7. No. 2.

Raharja, S. (2010). Pendekatan Kolaboratif Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 222–235.

Retnaningsih, Sonyendah. 2020. Pelaksanaan *E-court* Menurut PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *E-litigation* menurut PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 5, No. 1.

Dokumen Resmi Negara:

Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.

Mahkamah Agung RI, Buku Panduan *E-court*, 2019, H. 7.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara *Online*

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara *Online*

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 tentang Kuasa Kehakiman.

Website:

Badan Pusat Statistik Kota Malang. <https://malangkota.bps.go.id/> diakses pada 20 November 2021.

Dispendukcapil Kota Malang. <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/> diakses pada November 2021.

E-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 12 Oktober 2021.

Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A. <https://www.pa-malangkota.go.id/> , diakses pada 12 Oktober 2021.

Website Resmi Kota Malang. <http://malangkota.go.id/> diakses pada 20 November 2021.